



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MOMA BILI**, bertempat tinggal di Jln Liling, Lamboya Bawah, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email bilimoma94@gmail.com / Nomor Telepon 081239103471, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita, S.H., M.H., Pote Woda. S.H., Yevri Andrian Khesnay Alle, S.H., dan Kusaeri, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sambarita & Rekan, beralamat di Jalan Palu Boga, Nomor 10, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email skenzo568@gmail.com@gmail.com, Nomor Telepon / Nomor WA 081228439768 / 081228439768, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 Nomor 01/ADV-S&R/SK,PDT/II/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 1/KHS.LGS/HK/II/2024/PN.Wkb pada tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. OKTAVIANUS BORA DEKU ALS BORA DEKU NODU**, bertempat tinggal di Kampung Pegarewa, Patiala Dete, Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mariakonidima@gmail.com / Nomor Telepon 082144006695, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Dwiyanarta CSsR, B.Th, SS, SH, Thomas Melatnebar Wuarmasuk, S.H., dan Jefri Horu Dama, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum – Pengacara Publik, berkantor di Kantor Bantuan Hukum Sarnelli, yang beralamat di Jalan Adhyaksa Km 6 Wano Gaspar – Weesake, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email [advokat.sarnelli@gmail.com](mailto:advokat.sarnelli@gmail.com), Nomor Telepon / Nomor WA 0387-2525280 / 082236690288, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tanpa nomor) tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 4/KHS.LGS/HK/II/2024/PN Wkb, tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. BANUS MATI KAHEDU**, bertempat tinggal di Kampung Watu Kalaba, Patiala Dete, Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email [mariakonidima@gmail.com](mailto:mariakonidima@gmail.com) / Nomor Telepon 082144006695, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Dwiyanarta CSsR, B.Th, SS, SH, Thomas Melatnebar Wuarmasuk, S.H., dan Jefri Horu Dama, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum – Pengacara Publik, berkantor di Kantor Bantuan Hukum Sarnelli, yang beralamat di Jalan Adhyaksa Km 6 Wano Gaspar – Weesake, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email [advokat.sarnelli@gmail.com](mailto:advokat.sarnelli@gmail.com), Nomor Telepon /

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor WA 0387-2525280 / 082236690288, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tanpa nomor) tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 4/KHS.LGS/HK/I/2024/PN Wkb, tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT,** bertempat kedudukan di Jalan Wee Karou Nomor 1, Wee Karou, Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email kab-sumbabaratarbnpn.go.id / Nomor Telepon 082179401884, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyanto Ena Blegur, S.H., Rey Dwi Putra, S.H., dan Febriano Demo Krismon Jugha Napa, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, Jalan Weekarou Nomor 1 Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email kab-sumbabaratarbnpn.go.id, Nomor Telepon / Nomor WA 082179401884, berdasarkan Surat Tugas Nomor 04/ST-53.12/MP.02.01/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKu-53.12.MP.02.02/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 9/KHS.LGS/HK/II/2024/PN Wkb, tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPOLISIAN RESORT SUMBA BARAT CQ. SAT RESKRIM POLRES SUMBA BARAT CQ. UNIT TIPIDTER POLRES SUMBA BARAT**, berkedudukan di Jl. Bhayangkara, Komerda, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email 78091225@polri.go.id / Nomor Telepon 085262232227, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Yohanes Bulu Dappa, SH., MH. dan Associates, yang beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email buludappayohanes@gmail.com, Nomor Telepon / Nomor WA 081237465657 / 081237465657, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ADV-YBD/SK.PDT/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor 5/KHS.LGS/HK/II/2024/PN Wkb, tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb*



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya menghadap di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu harus dilakukan proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Waikabubak dan setelah bermusyawarah lalu Majelis Hakim menunjuk Dony Pribadi, S.H., M.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 25 Januari 2024 yang menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan para Tergugat dinyatakan gagal, sehingga persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkaranya, namun pada persidangan pertama setelah mediasi, Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya sambil menyerahkan surat pencabutan gugatan perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb tertanggal 31 Januari 2024, dimana permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakannya jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 *Regelment of de Rechtsvordeering* (RV) dan 272 *Regelment of de Rechtsvordeering* (RV) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb*



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum membacakan atau memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 *Regelment of de Rechtsvordeering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Kadek Dedy Arcana, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ardian Nur Rahman, S.H. dan Robin Pangihutan, S.H., Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Melky Boreel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H, M.H.

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Melky Boreel, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp254.000,00;
2. Biaya PNBP .....	:	Rp80.000,00;
3. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp344.000,00;

( Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wkb